



KABUPATEN
SAMBAS



Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri

LAKIP

LAPORAN

2023

AKUNTABILITAS

KINERJA

INSTANSI

PEMERINTAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



PELAPORAN
KINERJA

KINERJA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, LAKIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sambas tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.


LAKIP ini disusun merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun 2023, diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan

dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan persoalan yang di hadapi. Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidak serasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.

Akhir kata, semoga LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sambas, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS


Hj. WAHIDAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	2
B. Permasalahan Utama	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	16
A.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023	19
A.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	21
A.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
A.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	30
B. Realisasi Anggaran	32
BAB IV PENUTUP	40
A. Simpulan Umum	40
B. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja	42

DAFTAR TABEL

		HAL
Tabel 1.A.1.	Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2023	4
Tabel 1. A.2.	Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023	5
Tabel 2.A.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	10
Tabel 2.A.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	11
Tabel 2.B.1	Penetapan Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2023	12
Tabel 3.A.1.	Persentase Capaian Indikator Tahun 2023	17
Tabel 3.A.2	Pencapaian Kinerja Tahun 2023	18
Tabel 3.A.3	Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2021	1
Tabel 3.A.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023	20
Tabel 3.A.3.1	Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023	24
Tabel 3.A.3.2	Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2023	26
Tabel 3.A.3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	28
Tabel 4.A.1.	Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja	31
Tabel. 3.B.1.	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023	34
Tabel 3.B.2.	Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 -2026.


Laporan Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tentang kependudukan dan pencatatan sipil pada periode tahun anggaran 2023. Laporan ini juga sekaligus merupakan bentuk evaluasi terhadap capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran 2023. Secara khusus pengukuran kinerja dilakukan menurut sasaran strategis yang ditetapkan, berdasarkan hasil pengukuran atas sasaran strategis tersebut, rata-rata capaian kinerja memperlihatkan pencapaian yang sangat memuaskan.

Capain kinerja untuk 4 indikator kinerja utama, 3 indikator diatas dikategorikan **sangat berhasil**, dan 1 indikator kinerja dikategorikan **berhasil**. Rincian capain kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas berdasarkan masing-masing sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

SASARAN PERUBAHAN RENSTRA 2017-2021

Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Cakupan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan untuk setiap Peristiwa Penting Kependudukan




Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk




	Target	Realisasi
■ 2023	49,72%	68,21%

Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas



	2023
Realisasi	100,00%
Target	99,95%

Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil




	2023
Target (%)	20
Realisasi (%)	15

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas Tahun 2023 secara keseluruhan dapat dicapai dengan baik dan capaian kinerja untuk 3 indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan dengan kategori sangat berhasil dan 1 indikator sasaran dapat disimpulkan dengan kategori berhasil. Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 10.565.787.200,00,-) yang terealisasi sebesar Rp 10.519.520.512,00,- dengan persentase sebesar 99,56 %.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sambas

Sambas, Januari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS



Hj. WAHIDAH, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyarakatan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita bangsa dan Negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis,cerdas dan sadar akan hak – haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi public harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola, oleh organisasi public dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata public. Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indicator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban (accountability) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan public terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai organisasi public menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah mengembangkan mekanisme

pertanggungjawaban tahunan atas rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026.

A. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 86 TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN SAMBAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN SAMBAS
 TIPE A



BUPATI SAMBAS,

td

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
 MARJUNIL S.H.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19680612 199310 1 001

Memperhatikan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka sampai dengan akhir tahun 2023 diperoleh gambaran formasi dan bazetting pegawai seperti tabel berikut dibawah ini :

Tabel 1.A.1.
Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2023

No	Jabatan	Formasi	Bazetting
1.	Kepala Dinas	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	4	4
4.	Kepala /Sub Bagian	2	2
5.	Jabatan Fungsional	36	19
5.	Staf Pelaksana	49	12
	Jumlah	93	39

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2023

Dari formasi dan Bazetting pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kasubbag formasi yang diinginkan dengan Bazetting terpenuhi, sedangkan untuk formasi staf dinas dibutuhkan 93 pegawai, akan tetapi bazetting pegawai hanya bisa memenuhi keperluan 39 orang pegawai dari formasi yang ada. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakseimbangan antara tugas dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.A.2

**Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil (org)	Pangkat / Gol	Es II (Org)	Es III (Org)	Es IV (Org)	Non Eselon (org)	Jumlah (Org)
1.	S2	2	IVc = 1	1	1			2
			IIID = 1					-
2.	S1	21	IVb = 1	-	4	1	16	21
			IVa = 3					
			IIId = 4					
			IIId = 1					
			IIId = 5					
			IIId = 2					
			IX = 5					
3.	D4	-	IIId = -	-	-	-	-	-
4.	D3	10	IIId = 2	-	-	1	9	10
			IIId = 2					
			VII = 6					
5.	SLTA	6	SLTA = 5	-	-	-	6	6
Jumlah		39		1	5	2	29	39

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2023

Pelaksanaan sistem AKIP dimplementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang menggambarkan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut, setiap

tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan LAKIP yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Tujuan disusunnya LAKIP adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Proses penyusunan LAKIP ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan setiap bagian/bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk LAKIP. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target setiap kegiatan serta sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. Permasalahan Utama

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari adalah sebagai berikut :

- 1) Masih belum optimalnya pemutakhiran data penduduk berdasarkan sistem administrasi kependudukan
- 2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK dan jaringan data
- 3) Belum optimalnya sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya
- 4) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan
- 5) Belum sepenuhnya masyarakat Kabupaten Sambas sadar akan pentingnya pencatatan sipil setiap peristiwa penting kependudukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Startegis Pemerintah Kabupaten Sambas. Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan. Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergisitas dengan Renstra SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai peran dan posisi penting dalam upaya mensukseskan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas maupun pencapaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama 5 (lima) yaitu tahun 2021 – 2026.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Visi organisasi hanya bisa direalisasikan dan diwujudkan dalam misi yang akan dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Misi ini kemudian dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam strategi.

Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu renstra yaitu pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dinas. Dimana perencanaan kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Recana strategis juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta

indikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD serta dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas

VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Admuduk

Sedangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.2.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman,Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5	
Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	1. Peningkatan pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi pelayanan pendafrtran penduduk dan	1. Optimalisasi pendataan, perekaman, pencetkan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk	
	2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil	2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Peningkatan pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil	2. Optimalisasi pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil	
	3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	3. Cakupan penerapan SIAK Se Kabupaten Sambas	3. Peningkatan akurasi data kependudukan	3. Peningkatan akurasi data kependudukan	3. Optimalisasi akurasi data kependudukan
	4. Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan data dan inovasi	4. Cakupan Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	4. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	4. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	4. Optimalisasi kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah berupaya untuk

melaksanakan MISI 1 (satu) yaitu : **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.B.1
Penetapan Kinerja Tahun 2023**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
Sasaran :			
<i>Indikator Kinerja Pendukung</i>			
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi			
- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		95 – 100%	8.041.783.857,00
<i>Indikator Kinerja Utama (IKU)sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2021-2026</i>			

- Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,80 %	1.509.028.954,00
- Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	49,72 %	414.973.840,00
- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95 %	241.280.967,00
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan		100,00%	63.719.033,00
- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00 %	295.000.549,00

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RKA/DPA Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas adalah : “Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil”, dengan (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah merupakan indikator kinerja pendukung dan 4 Program yang merupakan sasaran indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik, meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara realistis dihubungkan dengan anggarannya yang tersedia.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 ditargetkan untuk dicapai. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator, input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya, indikator output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik (terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan), indikator outcomes : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan (input)

dan keluaran (output), sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes) dan benefits (dampak). Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas belum sepenuhnya terbangun.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

> 85	→	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	→	Berhasil
55 < X ≤ 70	→	Cukup Berhasil
≤ 55	→	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator *kinerja sasaran* disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan membandingkan indikator yang berhasil (sangat berhasil, berhasil dan cukup berhasil) dengan jumlah seluruh indikator untuk sasaran tersebut, dikalikan 100 %.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator yang berhasil}}{\text{Jumlah sasaran}} \times 100 \%$$

Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil** dan **Tidak Berhasil**.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Strategi pencapaian visi dan misi yang diporkan dalam laporan kinerja berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas,

sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesungguhnya dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan maupun rutin. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak. Karena dampak dari suatu program atau kegiatan yang ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Uraian pengukuran kinerja selanjutnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.A.1.
Persentase Capaian Indikator Tahun 2023**

Tujuan	Jumlah Indikator sasaran	Tingkat Capaian sasaran					
		Melampaui / sesuai target		Belum mencapai		Tidak bisa diukur	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1	1	99,66	-	-	-	-
2. Meningkatnya	1	1	137,21	-	-	-	-

kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil								
3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	1	1	100,05	-	-	-	-	-
4. Meningkatnya kerjasama Pemanfaatan data dan inovasi	1	-	-	1	75,00	-	-	-

Sumber : Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori Sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu: 1). Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan, 2). Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, 3). Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sedangkan kategori dengan berhasil sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu : 1) Cakupan Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil Secara keseluruhan capaian indicator dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.A.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	85,80	85,51	99,66 %	Sangat Berhasil
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.	49,72	68,21	137,21 %	Sangat Berhasil
	Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas.	99,95	100,00	100,05 %	Sangat Berhasil
	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.	20,00	15,00	75,00 %	Berhasil

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil & data diolah.

A.1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023

Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dengan menggunakan indikator kinerja utama dalam pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran, masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.A.1.1
Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 – 2021

ESELON 2					ESELON 3					
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2020		2021		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2020		2021	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	68,18 %	77,05 %	70,21%	83,06%	1. Program pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	95,12 %	100,38 %	96,78%	99,05%
						2. Persentase kepemilikan KIA	9,42 %	30,77 %	13,86%	50,12%
						3. Persentase kepemilikan KK	100,00 %	100,00 %	100%	100%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	50,9 %	45,5 %	51,55%	51,84%	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	79,71 %	85,55 %	80,49%	100,41%
						2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	92 %	95,97 %	92,91%	96,31%
						3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	43,18 %	50,29 %	43,61%	54,76%
						4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	23,47 %	18,37 %	24,40%	20,56%
						5. Persentase kepemilikan akta perceraian	58,98 %	12,00 %	59,55%	15,05%
						6. Persentase kepemilikan akta kematian	8,17 %	11,01 %	8,33%	23,93%

ESELON 2					ESELON 3					
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2020		2021		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2020		2021	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	99,70 %	99,46 %	99,90%	99,9%	3. Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	1. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	99,9 %	99,9 %	100%	99,99%
4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	29,54 %	31,25 %	50%	0%	4. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan	50 %	0 %	65,91%	90,00%
						2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	50 %	0 %	75%	75%

Tabel 3.A.1.2
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 - 2023

ESELON 2					ESELON 3					
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2022		2023		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2022		2023	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,10 %	85,04 %	85,80%	85,51%	1. Program pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	99,30 %	101,22 %	99,40%	97,76%
						2. Persentase kepemilikan KIA	56,00 %	53,90 %	58,00%	58,77%
						3. Persentase kepemilikan KK	100,00 %	100,00 %	100%	100%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68 %	72,81 %	49,72%	68,21%	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	86,00 %	87,17 %	87,00%	95,36%
						2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 – 18 tahun	95,00 %	93,63 %	96,00%	95,25%
						3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	50,00 %	52,54%	52,00%	61,24%

ESELON 2					ESELON 3					
INDIKATOR SASARAN (IKU)	2022		2023		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2022		2023	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM	TARGET PROGRAM	REALISASI PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4. Persentase kepemilikan perkawinan akta	21,00 %	45,56 %	22,00%	59,66%
						5. Persentase kepemilikan perceraian akta	15,10 %	58,95 %	15,30%	61,18%
						6. Persentase kepemilikan kematian akta	25,00 %	99,00 %	26,00%	36,61%
3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	99,95 %	100 %	99,95%	100%	3. Program Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Persentase Penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan	99,99 % 100,00%	100,00 % 100,00%	99,95% 100,00%	100,00% 100,00%
4. Cakupan pemanfaatan Daninovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00 %	15,00 %	20,00 %	15,00 %	5. Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1. Persentase Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah 2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil 3. Persentase Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat 4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00 % 20,00 % 20,00%	20,00 % 20,00 % 20,00%	20,00% 20,00% 20,00%	20,00% 20,00% 0%

A.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan

Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 85,51% lebih rendah dari target sasaran yang ditentukan sebesar 85,80%, disebabkan karena salah satu indikator program yaitu Persentase Penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari Jumlah total wajib KTP-el sebanyak 453.998 yang telah merekam KTP-el sebanyak 443.820, sedangkan yang belum merekam sebanyak 10.178. Hal ini disebabkan karena belum semua anak usia 17 tahun memahami akan pentingnya KTP-el.

2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk

Adapun Realisasi Capaian Cakupan Pelayanan pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk sebesar 68,21% lebih tinggi dari target sasaran yang ditentukan sebesar 49,72% disebabkan karena salah satu indikator program yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian telah sampai melampaui dari target yang telah ditetapkan serta Pergeseran pola layanan dari stalsel pasif ke stalsel aktif berdampak cukup signifikan terhadap

cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Stalsel aktif disini dimaksudkan bahwa instansi pelaksana (Dukcapil) aktif melakukan pelayanan jemput bola ke desa, kantor, kecamatan, sekolah maupun tempat ibadah.

3. Cakupan pengelolaan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

Untuk Capaian Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sebesar 100,00 % dapat melampaui dari target sasaran yang telah ditentukan sebesar 99,95 %, dikarenakan Penerapan SIAK di 19 Kecamatan dan 195 Desa telah dapat di Aplikasikan pada Tahun 2023 sehingga seluruh target dapat terlaksana.

4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2023 dengan realisasi sebesar 15,00% lebih rendah dari target sasaran yang ditentukan sebesar 20,00%, dimana bahwa salah satu indikator program pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan Pelayanan Publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat tidak mencapai arget yang telah ditetapkan, disebabkan terkait tentang pemberian akses dari pusat yang tidak diberikan kepada lembaga pengguna sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) telah dilakukan.

A.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Secara sederhana definisi dari kata efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Jadi, jika dalam suatu kegiatan penggunaan sumber dayanya dapat dilakukan secara minimum dengan menghasilkan hasil yang optimum berarti cara tersebut telah efisien. Oleh karena itu, efisiensi juga penting dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah guna menghindari terjadinya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak seimbang dengan hasil yang dicapai.

Pentingnya efisiensi sangat terkait dengan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri, manusia merupakan sumber daya yang paling berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Manusia adalah modal dasar dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tidak hanya itu, manusia juga lah yang memegang kendali dan dikendalikan di dalam organisasi. Ketika dikaitkan dengan efisiensi, sumber daya organisasi yang dimaksud tidak hanya menyangkut sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, waktu dan sarana yang dikelola dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, suatu instansi pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan dengan melayani masyarakat secara langsung di bidang kependudukan dan catatan sipil tentunya memiliki ukuran tersendiri dalam analisis efisiensi sumber daya. Tentunya berbeda dengan SKPD lain yang umumnya tidak melaksanakan pelayanan secara langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam juga telah melakukan efisiensi melalui pengalokasian anggaran sebagai berikut :

Tabel A.3.1
Penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023

No.	Penggunaan Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
1.	Belanja Langsung	6.993.898.896,00	6.958.896.818,00	35.002.078,00
2.	Belanja Tidak Langsung	3.571.888.304,00	3.560.623.694,00	11.264.610,00
	Jumlah	10.565.787.200,00	10.519.520.512,00	46.266.688,00

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih mengedepankan pada belanja langsung. Di samping itu, anggaran yang telah direncanakan juga dapat terealisasi mendekati 100% yakni 99,56%. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akan terus berupaya untuk menekan penggunaan anggaran baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, untuk itu penganggaran akan selalu diprioritaskan pada kebutuhan yang akan menunjang kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dilakukan pada sumber daya aparaturnya. Tidak dapat dipungkiri, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, memiliki 19 kecamatan dengan 195 desa. Kondisi ini tentunya memiliki pengaruh tersendiri terhadap

kesiapan kinerja dan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melihat personil yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Efisiensi yang dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memaksimalkan kinerja personilnya meskipun secara kuantitas jumlah aparatur yang ada yakni 28 pegawai negeri, 11 P3K dan 35 tenaga honorer, belum sebanding dengan tuntutan kerja yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Namun kami selalu berupaya memaksimalkan kinerja demi tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Adapun Pencapaian Kinerja Program / Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel A.3.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA				ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan administrasi, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi								
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,80	85,51	99,66%	1.509.028.954,00	1.508.742.482,00	99,98%	
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	49,72	68,21	137,21 %	414.973.840,00	411.878.740,00	99,25%	

1	2	3	4	5	6	7	8
— Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05%	241.280.967,00	240.710.552,00	99,76%
— Program Pengelolaan Profil Kependudukan		100,00	100,00	100,00%	63.719.033,00	62.958.555,00	98,81%
— Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00	15,00	75,00%	295.000.549,00	291.988.970,00	98,98%

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2023

Tabel A.3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENCAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adimuduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi				
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	99,66 %	99,98%	-32%
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	137,21 %	99,98%	38,23%

1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 	Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel	100,05%	99,76 %	29%
<ul style="list-style-type: none"> Program Pengelolaan Profil Kependudukan 		100,00	98,83%	1,17%
<ul style="list-style-type: none"> Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	75,00%	98,98%	-23,98%

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2023

Berdasarkan data dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan bahwa secara umum dari 4 (empat) indikator kinerja realisasi mencapai target yang telah ditetapkan, ada 2 (dua) atau persentase pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase pencapaian anggaran karena adanya Peningkatan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile /jemput bola di desa dan mengoptimalkan sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya.

A.4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Di sisi lain, program diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 4.A.1.
Program dan Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	KEGIATAN
1	2	3	4
<p>Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi</p> <p>– Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p>	<p>Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan</p>	<p>99,66 %</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk 5. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 6. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 7. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
	<p>– Program Pelayanan Pencatatan Sipil</p>	<p>Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk</p>	<p>137,21 %</p>

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	100,05%	Penting terkait Pencatatan Sipil 5. Sosialisasi terkait pencatatan sipil 6. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 1. Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat 5. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100,00%	1. Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain
	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	75,00%	1. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 – 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2023

B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan selama tahun 2023 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 dibuat untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh.

Laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2023 periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023 dilakukan untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Perbandingan antara target dan realisasi terhadap pemenuhan anggaran untuk tiap kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat terpenuhi karena sudah dilakukannya tutup buku penerimaan dan pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban kepala daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh DPRD, sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materiil yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi harapan masyarakat.

Sumber dana pembiayaan anggaran untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2023 menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang sebagaimana telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dana dari Dana Alokasi, dapat dilihat sebagaimana tabel target dan realisasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.B.1.
Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan)
pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas 2023

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.911.709.867,00	1.908.058.967,00	3.650.900,00	99,81
2	Tunjangan Keluarga	177.378.311,00	176.155.985,00	1.222.326,00	99,31
3	Tunjangan Jabatan	148.219.900,00	148.219.900,00	0,00	100,00
4	Tunjangan Fungsional Umum	75.230.000,00	75.045.000,00	185.000,00	99,75
5	Tunjangan Beras	122.172.540,00	121.738.020,00	434.520,00	99,64
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.370.628,00	2.370.628,00	0,00	100,00
7	Pembulatan Gaji	29.859,00	28.965,00	894,00	97,01
8	Iuran Jaminan Kesehatan	107.060.458,00	106.882.128,00	178.330,00	99,83
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	3.929.166,00	3.921.841,00	7.325,00	99,81
10	Iuran Jaminan Kematian	11.787.575,00	11.765.606,00	21.969,00	99,81
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1.012.000.000,00	1.006.436.654,00	5.563.346,00	99,45
	<i>Jumlah</i>	3.571.888.304,00	3.560.623.694,00	11.264.610,00	99,68

Sumber : Laporan Keuangan Disdukcapil Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.571.888.304,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp. 3.560.623.694,00 atau sekitar 99,68%, sehingga dana yang tidak terealisasi atau sisa dana sebesar Rp. 11.264.610,00.

Pencapaian kinerja sasaran strategis dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja yang telah ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Namun juga harus diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 melaksanakan

pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Adapun untuk realisasi dana untuk belanja langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.B.2.
Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2023

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
<i>1.</i>	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.186.376,00	37.186.376,00	100,00	0,00
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.016.728,00	3.016.728,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	4.421.264,00	4.421.264,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.178.981,00	3.178.981,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	3.424.136,00	3.424.136,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.323.045,00	3.323.045,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.551.259,00	2.551.259,00	100,00	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.270.963,00	17.270.963,00	100,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.741.613.472,00	3.730.348.862,00	99,70	11.264.610,00
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	3.571.888.304,00	3.560.623.694,00	99,68	11.264.610,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	158.400.000,00	158.400.000,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.053.720,00	3.053.720,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	3.935.198,00	3.935.198,00	100,00	0,00

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
	bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.336.250,00	4.336.250,00	100,00	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.714.819,00	11.188.519,00	95,50	526.500,00
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.861.377,00	3.334.877,00	86,36	526.500,00
	Renkonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	2.328.345,00	2.328.345,00	100,00	0,00
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	5.525.097,00	5.525.097,00	100,00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	779.277.109,00	778.409.037,00	99,88	868.072,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	41.490.000,00	41.490.000,00	100,00	0,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	737.787.109,00	736.919.037,00	99,88	868.072,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	983.336.948,00	982.823.614,00	99,94	513.334,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	100.936.810,00	100.936.810,00	100,00	0,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	129.362.884,00	129.358.446,00	100,00	4.438,00
	Penyediaan bahan logistic kantor	89.121.599,00	88.988.684,00	99,85	132.915,00
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	86.264.200,00	86.264.134,00	100,00	66,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	4.005.000,00	4.000.000,00	99,88	5.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	386.296.384,00	386.019.469,00	99,93	276.915,00
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	187.350.071,00	187.256.071,00	99,95	94.000,00
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	739.280.000,00	726.069.750,00	98,21	13.210.250,00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	427.290.000,00	426.990.000,00	99,93	300.000,00
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	293.090.000,00	282.707.250,00	96,46	10.382.750,00
	Pengadaan Mebel	18.900.000,00	16.372.500,00	86,63	2.527.500,00
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	288.471.352,00	282.669.347,00	97,99	5.802.005,00
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	0,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	284.071.352,00	278.269.347,00	97,96	5.802.005,00

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.395.051.993,00	1.388.694.287,00	99,54	6.357.706,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	101.449.900,00	100.593.900,00	99,16	856.000,00
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	53.750.000,00	53.686.000,00	99,88	64.000,00
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	109.999.000,00	105.905.000,00	96,28	4.094.000,00
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1.129.853.093,00	1.128.509.387,00	99,88	1.343.706,00
9	Penataan Organisasi	65.851.788,00	65.851.621,00	99,99	167,00
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	61.890.676,00	61.890.509,00	100,00	167,00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	3.961.112,00	3.961.112,00	100,00	0,00
II	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.509.028.954,00	1.508.742.482,00	99,98	286.472,00
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	Penyelesaian masalah Pendaftaran penduduk	24.999.639,00	24.999.639,00	100,00	0,00
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	1.165.044.492,00	1.164.844.860,00	99,98	199.632,00
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	19.999.927,00	19.978.137,00	99,90	20.790,00
	Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	19.999.911,00	19.999.911,00	100,00	0,00
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	228.992.074,00	228.926.074,00	99,87	66.000,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	24.992.950,00	24.992.900,00	100,00	50,00
3	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				
	Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk	24.999.961,00	24.999.961,00	100,00	0,00
III	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	414.973.840,00	411.878.740,00	99,25	3.095.100,00

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Pencatatan Sipil				
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	20.000.640,00	20.000.640,00	100,00	0,00
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	167.892.331,00	166.602.231,00	99,23	1.290.100,00
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	20.000.030,00	20.000.030,00	100,00	0,00
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	157.080.746,00	156.085.746,00	99,37	995.000,00
	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	50.000.093,00	49.190.093,00	98,38	810.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	536.281.516,00	532.699.522,00	99,33	3.581.994,00
1	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan				
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	100.000.306,00	99.589.206,00	99,59	411.100,00
2	Penataan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan				
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	84.596.697,00	84.542.379,00	99,94	54.318,00
3	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan				
	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	120.000.346,00	118.097.399,00	98,41	1.902.947,00
	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku	19.511.596,00	19.511.596,00	100,00	0,00

No	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6
	kepentingan dan masyarakat				
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	95.536.766,00	95.098.156,00	99,54	438.610,00
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25.806.159,00	25,806.159,00	100,00	0,00
	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	74.999.897,00	74.302.365,00	99,07	697.532,00
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	15.829.749,00	15.752.262,00	99,51	77.487,00
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	63.719.033,00	62.958.555,00	98,81	760.478,00
1	Penyusunan Profil Kependudukan				
	Penyediaan Data kependudukan kabupaten/kota	31.241.100,00	30.861.800,00	98,79	379.300,00
	Penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	32.477.933,00	32.096.755,00	98,83	381.178,00
	TOTAL	10.565.787.200,00	10.519.520.512,00	99,56	46.266.688,00

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2023

Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa mengenai realisasi anggaran adalah persentase terhadap perhitungan realisasi anggaran tidak dapat dijadikan indikator untuk menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran mencapai target. Berdasarkan tabel diatas bahwa total belanja langsung sebesar Rp. 10.565.787.200,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 10.519.520.512,00 atau 99,56 %, sedangkan total yang tidak terealisasi sebesar 44 % atau sisa dana sebesar Rp. 46.266.688,00 salah satunya merupakan SILPA dari kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang hanya bisa menyerap dana kegiatan sebesar 86,36%, Pengadaan Mebel sebesar 86,63%, Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 96,46%, Pemeliharaan / Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 96,28% dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 97,96%.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2023, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Selain itu , pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada Dinas ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan

visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana telah disepakati dalam Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026.

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran startegis terutama disebabkan karena keterbatasan, baik keterbatasan pendanaan maupun sumber daya manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat diakui bahwa Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih memerlukan tenaga teknis yang handal, kredibel dan memiliki integritas moral. Disamping itu pula secara kuantitas, tidak hanya kurang tetapi ada kesenjangan antara beban kerja dengan rasio pegawai. Maka, sedikit banyak tentu mempengaruhi jalannya roda kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan diupayakan untuk memperkecil kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.
4. Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah instansi pemerintah maka perhitungan setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023 dalam skala pengukuran ordinal, 3 (tiga) indikator kinerja utama dikategorikan “Sangat Berhasil” dan 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan “Berhasil”. Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita semua untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.

5. Terbatasnya SDM serta dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, keterbatasan tersebut tidak menjadikan semangat jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menurun dalam bekerja.

B. Langkah - Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Mengoptimalkan Pemutakhiran data penduduk melalui sistem administrasi kependudukan serta kegiatan – kegiatan pelayanan langsung / mobile di desa
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui Bimbingan teknis/pelatihan /Diklat di bidang sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) dan jaringan data
3. Mengoptimalkan sistem penyebaran informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan dalam informasi penunjang berbasis TI lainnya
4. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa
5. Meningkatkan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile/jemput bola ke desa

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi lebih baik.

